

**Laporan Badan Kepegawaian Daerah Bulan Desember Tahun 2021**

NO	NAMA	LAPORAN	TANGGAPAN	STATUS
1	sahreni (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota Tegal, Kecamatan Adiwerna, Kelurahan Ujungrunsi Laporan: Adakah CPNS d KEMENHAN ,tolong informasi dan bantuanya..jika ini mang akount resmi dari Gubernur tlong informasikan balik ..makasih	terimakasih laporan diteruskan ke bidang yg menanganiyg anda maksud bagaimana? Provinsi Jawa Tengah hanya menangani di Jawa tengah, kalau Kemenhan bukan kewenangan Prov Jateng	Laporan Selesai
2	Meta Hadi Prabowo (praboxxx xxxxx)	Mohon,disampaikan ke BKN,/pantia SSCASN,saya guru honorer,ikit pppk tahap II,,saya lulus ppg,namun seritifikat pendidik(serdik) saya baru terbit antara Januari s.d Maret 2022,mohon kebijakan agar saya mendapat afirmasi dari serdik saya.,berikut saya lampirkan SKL(surat keterangan Lulus) saya.yakni dari UNM(Universitas Negeri Makassar).Terima kasih	terimakasih diteruskan ke bidang yg menanganiSebagaimana dasar Pengadaan Guru PPPK adalah PermenpanRB No 28 th 2021 dimana Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai Instansi Pembina JF guru dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas	Laporan Selesai

3	pocket nada (No Telepon)	kenapa saya sudah mengabdikan lama di ling pem prov jateng tp blum bisa jadi honor provinsi dgn alasan tdk menerima pegawai non asn, tp tiba2 saat ttd kontrak muncuk banyak tenaga non asn baru , kok bisa?	<p>Terimakasih diteruskan ke bidang yg menangani Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."</p> <p>2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa : a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya; b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak</p>	Laporan Selesai
---	--------------------------	--	---	-----------------

			<p>pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk tenaga honorer pada SKPD Prov. Jateng dan sekolah-sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk mematuhi ketentuan tersebut diatas</p> <p>4. Terkait di instansi saudara ada pengangkatan itu Tanggungjawab yg mengangkatnya</p>	
--	--	--	---	--

4	NURHAIDIN SALEH (Nurhaxxxx)	<p>Assalamualaikum pak Gubernur Jawa Tengah, Perkenalkan sy Saleh,sy mau melaporkan terkait hasil akhir SKB penerimaan PNS atas nama DWI CAHYA HUSNAWATI. Dihasil pengumuman tertera bahwa adik sy tidak lolos,padahal sesuai permen Pan RB no 27 tahun 2021 pasal 48 ayat 4 bahwa : (4) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada: a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi; b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi; c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Dalam hal ini DWI CAHYA HUSNAWATI Nilai IPK lebih tinggi dari kompetitor lain,tetapi justru dia yg lolos. Mohon dikawal pak gubernur,sy takut ada kepentingan di dalam BKD kebumen dalam mengumumkan hasil yang sudah jelas faktanya. Saat ini masih masa sanggah,semoga sanggahan ini bisa diterima,mohon di kawal pak gub ????????</p>	<p>diteruskan ke BKD Kab KebumenMenindaklanjuti laporan dr Saudara Nurhaidin Saleh di laporgub.jateng, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mendasari Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, apabila peserta SKD dan SKB mengalami hal-hal sebagaimana isi laporan Saudara, maka sesuai peraturan dimaksud, agar ybs melakukan sanggah melalui akun sscasn. Selanjutnya silakan ybs untuk selalu mengikuti website BKPPD Kabupaten Kebumen yaitu : <a href="https://kepegawaian.kebumenkab.go.id">https://kepegawaian.kebumenkab.go.id</a> dan akun sscasn ybs Pasca sanggah. 3. Perlu diketahui bahwa BKPPD Kabupaten Kebumen tidak memiliki kepentingan apapun atas hasil akhir kelulusan peserta SKD maupun SKB. Karena hasil SKD dan SKB maupun rekonsiliasi hasil SKD dan SKB sudah disampaikan melalui sistem sscasn oleh Panselnas, dan hasil SKD maupun SKB dapat diikuti secara realtime melalui streaming youtube.</p>	Laporan Selesai
---	-----------------------------	--	---	-----------------